

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan berisi bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta dalam bentuk jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Oleh karena itu, bank harus likuid agar dapat memberikan keamanan maksimal (Elfadhli, 2012).

Dilihat dari sisi jasa atas penggunaan dana atau imbalan, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi dua (Totok dan Sigit, 2006) sebagai berikut:

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik menghimpun dana dan penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau imbalan dalam presentase dari dana untuk periode tertentu.

2. Bank Syariah, yaitu bank yang aktivitasnya menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

UU No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (7) tentang perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara pasal 9 menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan “secara tidak adil” (akl amwaalam-naas bil-bathil). Al-Quran dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar (Chapra, 2000).

Bunga uang biasa disebut dengan *interest*. Unsur utama yang diharamkan dalam Islam ialah bunga (riba). Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, al-Quran melarang umat Islam member atau memakan riba (Muhamad, 2003)

Allah telah menurunkan larangan memakan riba secara berangsur-angsur untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat (Perwataatmadja, 1997).

Perintah terawal dari Allah adalah sekadar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun negara, namun sebaliknya mengurangi kekayaan (Ar-Rum:39).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُّوًا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ - ٣٩

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Perintah kedua melarang umat Islam mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan pikiran, dan kejayaan hidup (An-Nisa:160-161).

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحْلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِيْهِمْ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا - ١٦٠

Artinya: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah diharamkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.

وَآخِذْهُمْ الرِّبُوَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاكْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذٰبًا اَلِيْمًا - ١٦١

Artinya: dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Seterusnya setengah orang mulanya mencampuradukkan jual beli dengan kegiatan riba. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara keduanya (Al-Baqarah: 275-279).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Perbankan Islam berkembang di Indonesia dengan membawa dampak positif pada beberapa aspek kehidupan. Pada tahun 1980-an beberapa tokoh Islam di daerah Bandung melakukan uji coba dengan mendirikan Baitut Tamwil-Salman yang dinilai cukup berhasil. Selanjutnya tahun 1990-an berdasarkan hasil Musyawarah Nasional MUI IV dibentuklah kelompok kerja

yang disebut Tim Perbankan MUI dengan tugas melakukan pendekatan dan konsultasi bersama pihak terkait.

Sistem perbankan dengan pendekatan syariah Islam dapat menjadi alternatif perbankan bagi masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan usaha perbankan syariah merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak berdasar pada sistem bunga. Perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992 yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Tristiningtyas dan Mutaher, 2013).


Tabel 1.1
Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor, dan Tenaga Kerja
Perbankan Syariah di Indonesia

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah				
Total Aset*	213.423	254.184	288.027	316.691
Jumlah Bank	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.875
Jumlah Tenaga Kerja	51.413	51.110	51.068	49.516
Unit Usaha Syariah				
Total Aset*	82.839	102.320	136.154	160.636
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	21	21	20
Jumlah Kantor UUS	311	332	344	354
Jmlah Tenaga Kerja	4.403	4.487	4.678	4.955

*miliar rupiah

Sumber: SPS Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



Sumber: *Snapshot* Perbankan Syariah Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.1
Perkembangan Aset, PYD, dan DPK

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif hingga bulan Juni 2019. Posisi FDR berada di angka 86,15% yang berarti bahwa porsi terbilang aman. Sementara aset bank syariah (BUS, UUS, BPRS) sesuai data Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia hingga Juni 2019 mencapai 499,34 triliun rupiah. Berikut indikator utama perbankan syariah:

Tabel 1.2
Indikator Utama Perbankan Syariah

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset*	PYD*	DPK*
Bank Umum Syariah	14	1.894	322,95	212,56	266,57
Unit Usaha Syariah	20	388	163,94	120,52	120,06
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	164	506	12,45	9,73	8,09
Total	198	2.746	499,34	342,34	394,72

*dalam triliun rupiah

Sumber: *Snapshot* Perbankan Syariah Juni 2019, Otoritas Jasa Keuangan

Tiang pembangunan orde baru yang berbasis pinjaman ambruk, maka pemerintah harus patuh kepada aturan IMF (*The International Money Fund*) untuk mendapatkan bantuan yang sebagian diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan impor. Prioritas utama dalam paket penyelamatan IMF adalah kesehatan perbankan dengan kebijakan restrukturisasi dan rekapitalisasi. Langkah awal dilakukan melalui kebijakan likuidasi perbankan pada bulan Oktober 1997. Bank-bank yang harus meminimumkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan tidak mampu membayar, pada tahun 1998 dibekukan atau diambil alih. Proses seleksi selanjutnya ditentukan oleh syarat modal yang cukup. Pada bulan Maret 1999 sebanyak 38 bank dibekukan operasinya, 9 bank diambil alih, dan 73 bank tetap bebas melakukan kegiatan operasional (Muhamad, 2011).

Krisis ekonomi yang pada awalnya dipandang sebagai krisis moneter menyebabkan banyak perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia sehingga (1) Tingkat kepercayaan masyarakat di dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia turun drastis; (2) Sebagian besar bank berada dalam keadaan tidak sehat; (3) Terjadi “*negative spread*”; (3) Muncul penggunaan peraturan perundangan yang baru; dan (5) Jumlah bank menurun (Muhamad, 2011).

Sebagian besar aktiva bank adalah aktiva likuid yang tingkat perputaran aktiva dan pasivanya terbilang tinggi. Usaha perbankan merupakan bisnis yang mengutamakan kepercayaan, yakni kepercayaan masyarakat sebagai nasabah jasa perbankan. Jika ada isu berkaitan dengan kondisi bank yang tidak sehat, masyarakat akan beramai-ramai menarik dananya dari bank, sehingga kondisi bank akan lebih buruk (Wahyu, 2016).

Tingkat kinerja, kesehatan, dan kualitas bank syariah dapat dilihat dari faktor-faktor penting yang mempengaruhi kelancaran, keberlangsungan, dan keberhasilan bank syariah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator berikut (Muhamad, dkk, 2011):

Tabel 1.3
Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Bank Syariah

NO	INDIKATOR	KOMONEN
1	Struktur Modal	Rasio Modal Total terhadap Dana/Simpanan Pihak Ketiga
2	Likuiditas	Rasio Dana Lancar terhadap Dana/Simpanan Pihak Ketiga Rasio Total Pembiayaan terhadap DK
3	Efisiensi	Rasio Total Pembiayaan terhadap pendapatan operasional Rasio Nilai Inventaris terhadap Total Modal
4	Rentabilitas	Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset (Harta) Rasio Laba Bersih terhadap Total Modal
5	Aktiva produktif	Rasio Total Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan yang diberikan

Sumber: Modul Pelatihan baitul Mal wa Tamwil STAIN Surakarta

Sementara menurut Ismail (2011:39), rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas bank syariah ada 4, yaitu:

1. Rasio perbandingan antara Aset Lancar dengan Kewajiban Lancar
2. Rasio perbandingan antara Deposito dengan Pembiayaan Swasta
3. Rasio perbandingan antara Total Tiga Jenis Pembiayaan Bermasalah dengan Total Pembiayaan keseluruhan (NPL pada bank konvensional dan NPF pada bank Syariah)
4. Rasio perbandingan antara Total Pembiayaan dengan Total Simpanan (LDR pada bank konvensional dan FDR pada bank Syariah)

Bank harus likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu mempunyai dana riil atau uang tunai untuk melayani nasabah dalam pengambilan tunai dan merealisasikan pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan agar nasabah merasa aman (Martono, 2004).

Likuiditas adalah hal penting bagi bank untuk dikelola dengan baik lantaran berdampak pada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*. Hal itu juga tercantum dari peraturan Bank Indonesia yang menetapkan rasio likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank (Alshatti, 2015).

Konsep likuiditas di dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam jangka waktu singkat dengan kerugian minimal. Namun pengertian likuiditas dalam dunia perbankan lebih kompleks dibanding dengan dunia bisnis pada umumnya. Dari sudut aktiva, likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari

sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana dengan cara meningkatkan portofolio liabilitas (Ibid).

Menurut Batubara dan Nopiandi (2020), uang memiliki peran penting dalam sirkulasi kesehatan bank. Nilai kekayaan dalam bentuk uang dapat mengalami penurunan jika inflasi naik. Apabila harga barang dan jasa naik, masyarakat tidak memiliki kelebihan uang untuk disimpan dalam bentuk tabungan. Nilai tukar rupiah juga berkaitan erat dengan simpanan di bank.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan antara bank konvensional dengan bank syariah menimbulkan fenomena perbaikan kualitas pelayanan untuk menguasai pasar. Namun demikian, bank akan menghadapi tantangan dan risiko tersendiri. Penelitian mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) khususnya terkait dengan risiko likuiditas masih terbatas di Indonesia. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2009-2020”.

Objek penelitian yang digunakan, seperti sampel, variabel, dan periode memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data *time series*, yaitu data atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, tahunan, dan lain-lain dengan pendekatan Regresi Linier Berganda.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan variabel independen dari sisi internal bank syariah dan sisi eksternal. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan variabel independen dari sisi internal bank syariah saja, misalnya BOPO, ROA, dan ROE. Penelitian ini menggunakan variabel independen eksternal yang jarang digunakan tetapi berpengaruh signifikan, yaitu indeks harga konsumen dan nilai tukar rupiah. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap FDR pada BPRS di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap FDR pada BPRS di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar terhadap FDR pada BPRS di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh BOPO terhadap FDR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh indeks harga konsumen terhadap FDR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap FDR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi preventif tentang risiko likuiditas bank syariah kepada pembaca, nasabah, dan masyarakat. Dengan demikian pembaca dapat selektif memilih produk perbankan dengan melihat kesehatan bank terkait.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kegiatan belajar-mengajar di bangku kuliah. Selanjutnya wawasan dapat bermanfaat saat dikembangkan dalam kehidupan-sehari-hari dalam sektor perbankan.

3. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas yang akan dihadapi oleh perbankan di Indonesia. Dengan demikian, bank syariah (khususnya BPRS) lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat.